



TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Kedudukan hukum Pemohon;
 - d. Alasan permohonan; dan
 - e. Petitum.

IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokati Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

2. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Kesemuanya selanjutnya disebut Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

The background features a dynamic, wavy pattern of red and white. The red is a vibrant, saturated color, while the white is a clean, bright white. The waves are fluid and organic, creating a sense of movement and depth. The text is centered over this background.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**